



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alif Suherly Masyono, S.H. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum “Setia Melayani Anda Sepenuh Hati” (LBH-SMASH) yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 123 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal XX yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal XX dengan Nomor Register XX/SK/2023/PN Sdn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 18 Juni 2012, telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT, dan TERGUGAT, berdasarkan agama katolik dan telah dicatatkan berdasarkan, Kutipan Akta perkawinan, Nomor : 1807-KW-XXX, Tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam masa perkawinan, PENGGUGAT, dan TERGUGAT, telah dikaruniai 1. (satu) orang anak bernama : XXX (lahir pada Tanggal XXX, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1807-LT-XXX);
3. Bahwa, selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara PENGGUGAT, dan TERGUGAT, hingga sekarang sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : (a) TERGUGAT, kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, (b) TERGUGAT, memiliki sifat tentramental, dan (c) PENGGUGAT, pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus hingga sekarang dan TERGUGAT, telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena TERGUGAT*) telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini TERGUGAT, bertempat tinggal di alamat orang tuanya sedangkan PENGGUGAT, bertempat tinggal bersama, dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT, dan TERGUGAT, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT, dan TERGUGAT, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, oleh karena hubungan rumah tangga PENGGUGAT, dan TERGUGAT, tidak dapat dipertahankan lagi maka PENGGUGAT, mengajukan gugatan perceraian ini;
7. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT, untuk mengajukan gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sukadana, menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT, dan TERGUGAT, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur,
untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang PENGUGAT, telah sampaikan diatas, maka PENGUGAT, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sukadana C/Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima permohonan PENGUGAT, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pengugat;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT, dan TERGUGAT, yang dilaksanakan Tanggal XXX, telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT, dan TERGUGAT, berdasarkan agama katholik dan telah dicatatkan berdasarkan, Kutipan Akta perkawinan, Nomor : 1807-KW-XXX, Tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR : apabila kepada Majelis Hakim, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat melalui Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Februari 2023, tanggal 10 Februari 2023, dan tanggal 20 Februari 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan di Metro tanggal XXX, diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn



3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. AK XXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-XXX antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal XXX, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. AK XXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-XXX antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal XXX, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. AL. XXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal XXX, diberi tand bukti P.5;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX di sebuah gereja berdasarkan agama Katholik;
 - Bahwa Saksi Hani Azis hadir dalam resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX yang berusia 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi 1 pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab, adanya masalah ekonomi yaitu gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki sifat temperamental hingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi Hani Azis bahwa Tergugat pernah memukul bagian mulut Penggugat hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat pemukulan tersebut disebabkan oleh Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, kemudian nada bicara Tergugat semakin tinggi;
 - Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;
 - Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat tinggal bersama anak dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi Hani Azis bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;
2. Saksi 2, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juni 2012 di sebuah gereja berdasarkan agama Katholik;
 - Bahwa Saksi 2 hadir dalam resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Laurensius Valerian Kurniansyah yang berusia 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab, adanya masalah ekonomi yaitu gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki sifat temperamental hingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi Giyanto bahwa Tergugat pernah memukul bagian mulut Penggugat hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat pemukulan tersebut disebabkan oleh Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat tinggal bersama anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 1 Maret 2023;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diuraikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran terus-menerus yang pada pokoknya disebabkan karena:

- Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga
- Tergugat memiliki sifat temperamental;
- Penggugat pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan yang diajukan, Tergugat berdiam/bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai perceraian terhadap suatu perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P.2, P.3, dan P.4 berupa:

- Fotokopi sesuai asli Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Tergugat dan Regina Waljiani Wahyu, yang dikeluarkan di Metro tanggal 6 Juni 2012
- Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. AK XXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-XXX antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal XXX;
- Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. AK XXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-XXX antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal XXX;

yang diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Andreas Sutrisno pada tanggal XXX yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal XXX, bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. AL. XXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-XXX atas nama Laurensius Valerian Kurniansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal XXX, diperoleh fakta bahwa Laurensius Valerian Kurniansyah merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat Tergugat, bersesuaian dengan bukti surat P.1 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal XXX secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Timur pada tanggal XXX;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab Tergugat terkait dengan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat memiliki sifat temperamental, Penggugat pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tahun 2021, bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang juga menyatakan bahwa Tergugat pernah memukul bagian mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga mengeluarkan darah, serta pernah diupayakan untuk didamaikan dengan bantuan pihak keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari fakta hukum tersebut telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu perselisihan atau percekocokan yang tidak dapat lagi diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo*, selain itu dengan tidak pernah hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kehamarmonisan rumah tangga, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) *juncto* pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat selaku para pihak untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan ini pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terhadap petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-3, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-XXX tanggal XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukadana tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-XXX tanggal XXX antara Penggugat dan Tergugat Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. dan Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn tanggal 2 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh para Hakim Anggota tersebut, Sungkowo

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prastyo, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Biaya Proses	:	Rp80.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp600.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp100.000,00;
8. Biaya Penggandaan	:	Rp15.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp865.000,00;</u>

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)